

**PERATURAN DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP Desa)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE**



**KEPALA DESA BANA
KABUPATEN BONE**

**PERATUTAN DESA BANA
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) TAHUN 2023
DESA BANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANA

- Menimbang** :
- bahwa pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP desa) setiap tahunnya yang merupakan pengjabaran dari RPMD Desa
 - bahwa RKP Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPMDesa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2023
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1827);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang-Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Bone No 56 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 56);
23. Peraturan Desa Bana Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tahun 2018 Nomor 7); dan
24. Peraturan Desa Bana Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2022-2023

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA

Dan

KEPALA DESA BANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA BANA TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DESA (RKPDesa) TAHUN 2023**

BAB I
KE TENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Bone
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone
4. Bupati adalah Bupati Bone
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
16. RPMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pembangunan Desa Bana Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: ARAHDAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB III	: EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
BAB IV	: RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB V	: PENUTUP
LAMPIRAN	

2. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RKP Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan satu tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPTMDes yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

Pasal 5

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RKP Desa karena

- a. Peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bana.

ditetapkan di Paku
pada tanggal 12 September 2022



KEPALA DESA BANA

(ISHAK)

diundangkan di Paku
pada tanggal 12 September 2022



SEKRETARIS DESA BANA

(UDARSA YASIN)

Lembaran Desa Bana Tahun 2022 Nomor 7

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur seraya kami panjatkan kepada Allah SWT atas karuniaNya, lah atas selesainya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Bana Tahun 2023 ini. RKPDDes ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan penyusunannya berpedoman kepada Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dokumen RKPDDes ini dimaksudkan sebagai rancangan dasar dari proses awal pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa yang mencakup program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Serta Bidang Tak terduga setiap Tahunnya yang berdasar pada usahah RPMDDes yang telah di review. Yang dalam pelaksanaan akan bekerjasama dengan pihak – pihak terkait yang mendukung terealisasinya program tersebut diatas.

Rencana Kerja Pembangunan desa (RKPDDes) ini pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Dokumen RKPDDes ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangatlah kami harapkan untuk lebih menyempurnakan Dokumen RKPDDes ini.

Tim penyusun RKPDDes ini dan seluruh komponen masyarakat Desa Bana mengucapkan terima kasih Kepada semua pihak yang membantu berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi terusunnya RKPDDes ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua serta memberkati penyusunan RKPDDes ini. Amin.

Bana, 12 September 2022

Tim Penyusun RKPDDes

DAFTAR ISI

SAMPUL

PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN RKP Desa

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan Dan Manfaat	6
D. Visi dan Misi Desa	6
E. Sistematika Penyusunan RKP Desa	7

BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Kebijakan Pendapatan Desa	9
B. Kebijakan Belanja Desa	10
C. Kebijakan Pembayaran Desa	11

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

A. Evaluasi Pelaksanaan RKP desa Tahun Berjalan	12
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	13
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	19
D. Identifikasi Masalah berdasarkan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten	19

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

A. Program Kegiatan Pembangunan Desa	20
B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa serta Pelaksanaan Kegiatan yang dikelola Desa Skala Desa	21
C. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten serta pelaksanaan kegiatan	25
D. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Pusat, Provinsi dan Kabupaten	25

BAB V PENUTUP

Penutup	29
---------------	----

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Rencana Penyusunan RKP Desa
2. SK Tim Penyusun RKP Desa
3. Berita Acara dan Daftar Hadir Musrembangdes
4. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKPDesa
5. Berita Acara dan Daftar hadir Musyawarah BPD Pembahasan dan Penetapan Perdes RKPDes
6. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes
7. Matriks Program dan Kegiatan
8. Keputusan Kepala Desa Surat Mandat Delegasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, serta Peraturan menteri dalam negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa hasil evaluasi

pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat bencana alam.

Sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan di Desa. RKP Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan dengan tetap mengacu pada RPTMDes.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Bone No 56 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 56);
23. Peraturan Desa Bara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tahun 2018 Nomor 7); dan
24. Peraturan Desa Bara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bara Tahun 2022-2027.

C. Tujuan & Manfaat

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan penyusunan Dokumen RKPDesa:

- 1) Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- 2) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa
- 3) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. Manfaat penyusunan Dokumen RKP :

- 1) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa
- 2) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Desa
- 3) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Desa
- 4) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Desa
- 5) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat

D. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, artinya bahwa adapun Visi Desa Bana untuk periode 2022-2027 adalah sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA DESA BANA YANG MANDIRI, AMAN, SEJAHTERA
DAN RELIGIUS"**

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk dapat melaksanakan Visi Desa dirumuskan 6 (Enam) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi berbasis digitalisasi
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa yang memadai
3. Optimalisasi Bumdes untuk peningkatan kesejahteraan warga dan Pendapatan Asli Desa
4. Pengembangan potensi Wisata dan Hasil Pertanian Warga
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Pembinaan keagamaan, pendidikan, pelatihan, Olahraga, Sosial Budaya
6. Memperkuat fungsi lembaga Kemasyarakatan Desa

E. Sistematika Penyusunan RKPDesa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Visi dan Misi Desa
- E. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Kebijakan Pendapatan Desa
- B. Kebijakan Belanja Desa
- C. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan
- B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Des

- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisis Kondisi Daerah
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

BAB IV RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Program kegiatan Pembangunan Desa
- B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa serta Pelaksanaan Kegiatan yang dikelola oleh Desa
- C. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan pihak lain
- D. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta pelaksanaan kegiatan.
- E. Prioritas Program dan kegiatan Sakal Pusat, Provinsi dan Kabupaten

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Rencana Penyusunan RKP Desa
2. SK Tim Penyusun RKP Desa
3. Berita Acara dan Daftar Hadir Musrenbangdes
4. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
5. Berita Acara dan Daftar hadir Musyawarah BPD Pembahasan dan Penetapan Perdes RKPDes
6. Keputusan HPD tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes
7. Matriks Program dan Kegiatan
8. Keputusan Kepala Desa Surat Mandat Delegasi

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2023

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, perencanaaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pelaksanaan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap tahunnya pemerintah Desa bernama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.

APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran 2023 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa setelah adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Desa, Dana Desa dari APBN, ADD, Bagian dan hasil pajak & retribusi daerah kabupaten, Bantuan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.220.224.000

(Dua Belas Dua Ratus Dua Puluh Satu Dua Ratus Ribu Dua Puluh Empat Ratus),
yang berasal dari :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa):	
	1. Hasil Usaha Desa	15.000.000
	2. Hasil Kekayaan Desa	
	3. Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	
	4. Lain-lain pendapatan Desa yang sah	3.000.000
2	Dana Desa dari APBN	1.621.460.000
3	Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota	37.800.000
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	542.964.800
5	Bantuan Keuangan Pemerintah provinsi	-
6	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	-
7	Hibah:	-
8	Sumbangan Pihak Ketiga	-
Jumlah Perkiraan Pendapatan		2.220.224.000

B. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan gambaran sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	642.964.000
B	Bidang Pembangunan	1.578.618.000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	54.821.000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	74.349.000
E	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	-
Jumlah Perkiraan Pengeluaran		2.220.224.000

B. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang sedang berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya. pembiayaan desa terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan, mencakup :
 - a. SILPA tahun sebelumnya
 - b. Pencairan dana cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
2. Pengeluaran pembiayaan, mencakup :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal desa

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakefektifan mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan aspirasi masyarakat secara tidak langsung menghambat efektivitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan. Dalam menyusun RKP Desa tahun 2023 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut:

A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dibiayai dari ADDDesa

A. Keberhasilan

- a. Rabat Beton Poros Pao (Pao)
- b. Perintisan Jalan Tani Palasari (Cippaga)
- c. Jembatan Balang Pilara (Cippaga)
- d. Perintisan Jalan Tani Bulu
- e. Rabat Beton Poros Bana (Palara)
- f. Talud Poros Bana (Dusun Bana)
- g. Rabat Beton Jalan Tani Luras (Paku)
- h. Rabat Beton Jalan Tani Kulleng (Oro)
- i. Rabat Beton Jalan Tani Aamse (Oro)
- j. Rabat Beton Poros Koba (Oro)
- k. Pemberian BLT-DD

B. Kendala dan permasalahan

Adanya 4 (empat) kegiatan yang tidak terlaksana karena pengalihan alokasi dana ke pembiayaan bantuan langsung tunai dana desa serta ada juga kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran.

2. Kegiatan yang dibiayai dari APBD, APBN (Ada)

A. Keberhasilan

1) Rehab Jalan Tanu (Cippang)

2) _____

B. Kendala dan permasalahan

3. Kegiatan yang dibiayai dari Pihak ketiga (Tidak Ada)

B. Identifikasi masalah berdasarkan analisa RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Bana Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJMDes Desa Bana Tahun 2022-2027, maka prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 5 masalah yaitu :

1. Masalah di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan masalah di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

a. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa

1. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan BPD
3. Belum Optimalnya Penyediaan Insentif RT
4. Belum Optimalnya penyediaan Operasional Perkantoran

b. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa

1. Belum Optimalnya pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa

c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan :

1. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
2. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa

d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa.
2. Belum Optimalnya Penyusunan Perencanaan Desa.
3. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
4. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Desa.

e. Sub Bidang Pertanahan

1. Tanah milik Desa belum ada yang bersertifikat.
2. Tanah milik warga masyarakat desa belum ada yang bersertifikat.
3. Masih tingginya angka konflik pertanahan.
4. Belum optimalnya penetapan dan penegakan batas desa.

2. Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan masalah di Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

a. Sub Bidang pendidikan

1. Belum Maksimalnya penyelenggaraan Pendidikan.
2. Belum Maksimalnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
3. Belum Maksimalnya Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.
4. Belum Maksimalnya Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin berprestasi.

b. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:

1. Masih minimnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi, hal ini dikarenakan sulitnya jangkauan akses pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan, dan terlambatnya mengambil keputusan oleh pihak keluarga.
2. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih, sehat, pola hidup, serta lingkungan yang masih kurang baik.
3. Masih ditemukannya anak usia dibawah lima tahun yang mengalami kurang gizi.
4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat masih belum optimal.

3. Sarana dan Prasarana Pokok Kesehatan Desa yang belum memadai
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:
 1. Kondisi jalan Desa yang rusak ringan, parah dan belum terbangun
 2. Kondisi jalan jalan lingkungan permukiman gang yang rusak ringan, parah dan belum terbangun
 3. Kondisi jalan tan yang rusak ringan, parah dan belum terbangun
 4. Sebagian jembatan yang ada di desa belum terbangun, sebagian membutuhkan pemeliharaan
 5. Sarana dan prasarana jalan poros, jalan permukiman dan jalan tan belum memadai
 6. Masih ada warga masyarakat yang belum menikmati fasilitas air bersih
- d. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:
 1. Masih ada warga yang memiliki rumah yang tidak layak huni
 2. Sistem pembuangan air limbah (SPAL) belum terbangun
 3. Sarana dan prasarana permukiman belum terbangun dengan baik
- e. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari :
 1. Sebagian besar sumber pencaharian warga masyarakat bersumber dari hutan
 2. Akses pengolahan lahan masih terbatas
- f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari :
 1. Rambu-rambu di jalan Desa belum terbangun
 2. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat
- g. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari :
 1. Sarana dan prasarana pariwisata Desa belum terbangun memadai
 2. Objek wisata desa belum berkembang

3. Masalah di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan masalah di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari :
 1. Linmas belum maksimal dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 2. Sarana dan prasarana pos kamling belum memadai.
- b. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari :
 1. Belum maksimalnya penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan keagamaan.
 2. Sarana dan prasarana keagamaan yang masih belum memadai.
- c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari :
 1. Sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai.
 2. Masih rendahnya wawasan kebangsaan di kalangan muda dan muda.
- d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari :
 1. Semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa belum berperan secara maksimal berdasarkan to poknya.
 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi lembaga kemasyarakatan.

4. Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2022-2027, maka dapat dirumuskan masalah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

- a. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari :
 1. Sarana dan prasarana pengembangan dan air tawar yang belum memadai.
 2. masih rendahnya minat pembenihan ikan air tawar.
- b. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari :
 1. Masih minimnya alat produksi sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.
 2. Masih tingginya angka gagal panen akibat kurangnya pasokan air yang masuk ke persawahan.
 3. Masih tinggi angka kematian ternak akibat penyakit.
 4. Masih banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan warga.
 5. Masih banyaknya warga yang kekurangan modal bibit pertanian dan peternakan.
 6. Masih maksimalnya pengetahuan tentang pemaian dan peternakan.

- c. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari :
 - 1. Perangkat Desa masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2. Badan Permasyarakatan Desa masih belum maksimal dalam dalam menyalangkan tugas dan tanggung jawabnya
 - d. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari :
 - 1. Masih terjadi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.
 - 2. Masih rendahnya Insentif kader kesehatan masyarakat Insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini Insentif guru taman belajar keagamaan.
 - e. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari :
 - 1. Belum maksimalnya sarana dan prasarana UMKM.
 - 2. Belum maksimalnya manajemen pengelolaan UMKM.
 - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Belum maksimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
 - 2. Masih minimnya modal BUMDES.
 - g. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari:
 - 1. Sarana dan prasarana Pasar belum memadai.
 - 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana perindustrian.
5. Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJM Desa Tahun 2022-2027, maka dirumuskan tidak ada masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

C. Identifikasi masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera ditasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya ditasi. Masalah tersebut meliputi :

- 1. Talud Poros Bana.
- 2. Jembatan Dusun Bana
- 3. Pemeliharaan Rabat Beton poros Bana-Pantimusuteng

D. Identifikasi masalah Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masalah ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendukung terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maka program Bantuan Langsung Tunai masih menjadi program yang akan diprioritaskan di tahun 2013.

BAB IV

RUMUSAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Bana yang terdapat dalam SKPDesa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, pembangunan sarana prasarana dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan DesaBana secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. Program Kegiatan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Desa. Pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun lembaga-lembaga pemerintah desa. Berikut ini merupakan beberapa program pembangunan yang menjadi agenda pemerintah Desa Bana setiap tahunnya :

1. Program Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Bidang Pendidikan.
2. Program Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Bidang Kesehatan.
3. Program Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Program Pembangunan di bidang Kawasan Pemukiman.
5. Program Pembangunan di bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
6. Program Pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
7. Program Pembangunan di bidang Pariwisata Desa.

B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Yang Dikelola Oleh Desa.

Prioritas program pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa dan secara teknis di lapangan Desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi:

No	Bidang Jenis Kegiatan		Volume & Satuan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan		Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	14 Orang Bulan	437.400.000	ADD PAD
		2	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14 Orang Bulan	5.000.000	BHPR
		3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12 Paket Bulan	30.000.000	ADD
		4	Tunjangan SPD	7 Orang Bulan	47.050.000	ADD
		5	Penyediaan Operasional SPD (upat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, dll)	7 Orang Bulan	10.000.000	ADD
		6	Incentif dan operasional RT	19 Orang Bulan	34.200.000	ADD
		7	Kegiatan Perencanaan Desa	1 Kali	7.500.000	ADD
		8	Kegiatan Penyelenggaraan Masyarakat Desa	14 Orang Bulan	7.000.000	PAD
		9	Kegiatan pengelola administrasi kependudukan dan informasi desa Website Desa	14 Orang Paket	15.000.000	ADD

		10	Perbaikan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan	14 Orang Paket	30.000.000	BHP
		11	Pemeliharaan Gedung Prasarana Kantor Desa	14 Orang Paket	30.000.000	ADD
		12	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa	14 Orang Paket	25.000.000	ADD
3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan Pand/TK/TPA dan taman Belajar Keagamaan	2 Paket	30.000.000	Dana Desa
		2	Dukung Penyelenggaraan PAUD (Pemeliharaan gedung TK dan pelatihan)	2 Paket	25.000.000	Dana Desa
		3	Penyelenggaraan Desa Sehat	10 Kegiatan	20.000.000	Dana Desa
		4	Penanganan Stunting	9 paket	20.000.000	Dana Desa
		5	Pembangunan pembenahan gedung penyandu	2 Paket	30.000.000	Dana Desa
		6	Paliat beton potes Loyong	300 M	150.000.000	Dana Desa
		7	Paliat beton potes Oro-Purumireng	2000 M	1.000.000.000	Dana Desa APBD
		8	Jaringan perijalan air bersih	1500 M	250.000.000	Dana Desa APBD
		9	Paliat beton potes Bana Kalibo	142 M	110.000.000	Dana Desa APBD

		10	Rabat beton jalan pemukiman Paiera	500 M	400.000.000	Dana Desa
		11	Talud Karumbeng	100 M	80.000.000	Dana Desa
		12	Rabat beton jalan dusun Bana Poros	1500 M	925.000.000	Dana Desa/APBD
		13	Pelimpas Karumbeng	10 X 4 M	300.000.000	Dana Desa
		14	Rabat beton poros kantor menuju pasar poros	400 M	320.000.000	Dana Desa
		15	Facilitas olahraga	1 Paket	35.000.000	Dana Desa
		16	Rabat beton poros SLP	200 M	145.000.000	Dana Desa
		17	Rabat beton jalan tanu Bume	1000 M	550.000.000	Dana Desa
		18	Rabat beton poros Cipraga Kampung Baru	1000 M	850.000.000	Dana Desa/APBD
		19	Rabat beton poros Pao	2000 M	950.000.000	Dana Desa/APBD
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	20	Talud Pelarangan Kantor Desa	50 M	50.000.000	Dana Desa
		1	Kegiatan Penguatan kapasitas dan binaan insentif Operasional pembinaan ketertarikan dan ketertiban	12 Orang Bulan	19.400.000	ADD
		2	Bantuan Operasional dan pembinaan Kelompok Tani	6 Kelompok 1 Paket	5.000.000	BHPP
		3	Bantuan operasional dan Pembinaan PKN	32 Orang Bulan	20.000.000	ADD & BHPP

		4	Bantuan Operasional dan Pembinaan lembaga kepemudaan dan olahraga	13 Orang Bulan	15.000.000	ADD
		5	Bantuan Operasional dan Pembinaan Lembaga Adat	6 Orang Bulan	12.000.000	ADD
		6	Pengurusan Kotintgen Olahraga dan Kepemudaan	1 Kali	10.000.000	BHPP
		7	Bantuan Operasional Pembinaan penyelenggaraan dan bantuan insentif penyelenggara kegiatan keagamaan	57 Orang Bulan	40.000.000	ADD
		8	Bantuan operasional dan Pembinaan Pokja Desa Sehat	18 Orang Bulan	15.000.000	ADD & BHPP
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan dan Pengadaan sarana produksi/ Pengolahan pertanian dan peternakan	6 Kelompok 1 Paket	25.000.000	Dana Desa
		2	Pelatihan Pengembangan ternak kambing dan sapi	6 Kelompok	10.000.000	Dana Desa
		3	Pengadaan Bibit Padi	1000 Pohon	10.000.000	Dana Desa APBD
3	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Menesak	1	Desa siaga covid-19	1 Tahun	150.000.000	Dana Desa
		2	BLT-DD	1 Tahun	421.200.000	Dana Desa

C. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

No	Bidang Jenis Kegiatan			Volume & Satuan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan		Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Jaringan perpipaan air bersih	1500 M	250.000.000	Dana Desa APED
2	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Menderak	1	Desa siaga covid-19	1 Tahun	150.000.000	Dana Desa
		2	BLT-DD	1 Tahun	421.200.000	Dana Desa

D. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat

Prioritas program pembangunan Skala Kabupaten, provinsi, dan pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Bana tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Desa. Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Bana yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dibawa di forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan oleh delegasi Desa Bana adalah:

No	Bidang: Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume & Satuan	Pemerintah Manfaat
	Bidang		Jenis Kegiatan			
2	Bidang Pelayanan Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan Pondok TK/TPA dan taman Belajar Kegamaan	Desa Bana	2 Paket	35 Orang
		2	Penanganan Stunting	Desa Bana	9 paket	6 Dusun
		3	Rahat beton porous Oro-Pamunteng	Dusun Oro	2000 M	2700 Orang
		4	Jaringan perpipaan air bersih	Dusun Bana T	1500 M	50 KK
		5	Rahat beton porous Bana Pakara	Dusun Bana T	1500 M	2700 Orang
		6	Rahat beton porous Bana Kalibo	Dusun Bana T	142 M	2700 Orang
		7	Pasar Sekolah SD INP 584 Bana	Dusun Bana T	200 M	126 Orang
		8	Rahat beton jalan dusun Bana Poros	Dusun Bana	1500 M	332 Orang
		9	Rahat beton jalan perkebunan talo tala Poros	Dusun Bana	1000 M	332 Orang
		10	Air bersih. Jaringan perpipaan	Dusun Bana	1500 M	54 KK
		11	Perbaikan jalan poros Desa bana	Desa Bana	2000 M	2700 Orang
		12	Rahat beton porous Cippaga Kampung Baru	Dusun Cippaga	1000 M	2700 Orang
		13	Embuti Paluan	Dusun Cippaga	20 X 15	143 Orang
		14	Rahat beton porous Pao	Dusun Pao	2000 M	2700 Orang
		15	Irigasi perpipaan sungai Lalotang	Dusun Pao	2000 M	152 Orang
		16	Irigasi perpipaan sungai Songkoks	Dusun Pao	700 M	134 Orang
3	Bidang Pelayanan Kemasyarakatan	1	Bantuan Operasional dan pembinaan Kelompok Tani	Desa	6 Kelompok 1 Paket	6 Kelompok
		2	Bantuan operasional dan Pembinaan PKK	Desa	32 Orang Bulan	32 Orang

4		3	Bantuan Operasional dan Pembinaan lembaga kepemudaan dan olahraga	Desa	13 Orang Bulan	13 Orang
		4	Bantuan Operasional dan Pembinaan Lembaga Adat	Desa	6 Orang Bulan	6 Orang
		5	Pengiriman Kotingan Olahraga dan Kepemudaan	Kec.	1 Kali	50 Orang
		6	Bantuan operasional dan Pembinaan Polys Desa Sehat	Desa	18 Orang Bulan	18 Orang
	Bulan Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan dan Pengadaan sarana Pengolahan pertanian dan perikanan	Desa	6 Kelompok 1 Paket	6 Kelompok
		2	Pelatihan Penguatan ternak kambing dan sapi	Desa	6 Kelompok	6 Kelompok
		3	Bantuan Ternak kambing bagi keluarga miskin	Desa	60 Ekor	50 Ekor
		4	Bantuan ternak sapi bagi keluarga miskin	Desa	33 ekor	30 Ekor
		5	Pengadaan Bibit Padi	Desa	1000 Pohon	2000 Kg

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring-evaluasi akan lebih menjamin keberlanjutan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain ini dengan akorasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Disetujui di Paksi

Pada tanggal, 12 September 2022

Kepala Desa Bana



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA 2023
DESA BANA KEC. BONTOCANI KAB. BONE

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023 di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 18 Juli 2022
Jam : 10.00-Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bana

Telah diadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rancangan RKPDes yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil dari kelompok, dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di sebgaitannya tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terkait rencana penyusunan RKPDes maka selanjutnya peserta musyawarah sepakat untuk membentuk Tim Penyusun RKPDes dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pembina	: Hluk, S Pd I
Ketua	: Hafesa Yasin, S M
Sekretaris	: Dedi Mirwan, S Sos
Anggota	: Mirlinda, S Sos
	: Supardi, S IP
	: Erawati, S Pd
	: Sunarti, A Md Keb
	: Nurfadilah, S Sos

Demikian Berita Acara ini dibuat dan diakhiri dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



HERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA 2023
DESA BANA KEC. BONTOCANI KAB. BONE

Hari/Tanggal : Senin, 18 Juli 2022
 Jam : 13.00 - Selesai
 Tempat : Aula Kantor Desa Bana

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	JANUAR A. Am	L	P. Adu	Kep. Desa	
2.	SUPARDI	L	YAO	Kasi Pelayan	
3.	ANDI NENENG AM	P	PANG	Kasi Pelayan	
4.	MUSLIMDI	L	Pelnu	Kasi Pelayan	
5.	Lokman	L	Pelnu	Kasi Pelayan	
6.	Muhtisa	P	Bana	Kaur Umum	
7.	Dedi Winda, S. Sa	L	ORO	Kasi Pelayan	
8.	Martumman	P	Bana Tenger	Kasi Pelayan	
9.	SUTOPHI	P	ORO	Kasi Pelayan	
10.	Zulfitri	P	Bana	Kasi Pelayan	
11.	AGUS	L	ORO	Kasi Pelayan	
12.	ALWI	L	Pelnu	Kasi Pelayan	
13.	Baco G	L	Pelnu	Kasi Pelayan	
14.	LYDDING	L	ORO	Kasi Pelayan	
15.	Melilis	L	Bana	Kasi Pelayan	
16.	Sekina	L	Bana	Kasi Pelayan	
17.	HARUNA	L	BANA	Kasi Pelayan	
18.	TERO		BANA	Kasi Pelayan	
19.	ABDULLA	L	ORO	Kasi Pelayan	
20.	A. R. R.	L	ORO	Kasi Pelayan	

Page 4 of 08 KT RT

21					
22	Musreling	L	Asam	Ag. 1	
23	Amir C	L	Outage	Ang. SPD	
24	Umat	L	Bom	Kadus	
25	Musreling	L	Ciprasi	P. 7	
26	AKR		PAC	AST. BPD	
27	JHE		PAC	RT.	
28	Embrun	L	ORO	Ang. BTD	
29	UOD	L	PAC	RT. 11	
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					





KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANA
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE

KEPALA DESA BANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5854);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);

22. Peraturan Bupati Bone No 56 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 56);
23. Peraturan Desa Bana Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Tahun 2018 Nomor 7); dan
24. Peraturan Desa Bana Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2022-2027.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 16 Juli 2022 yang bertempat di Aula Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA

- : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bone
pada tanggal : 19 Juli 2022

KEPALA DESA BANA



ISHAK

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Kepala DPMD Kabupaten Bone
Camat Bontocani
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bana
Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Bana
Nomor : 28 Tahun 2022
Tentang : Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa Tahun
2023

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023
DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	ISHAK, S.Pd.I	Pembina	KepalaDesa
2.	JUDARSA YASIN	Ketua	SekretarisDesa
3.	DEDM ISWAP	Sekretaris	PerangkatDesa
4.	ERNAWATI	Anggota	Ketua PRK
5.	SUNARTI	Anggota	Kader Kesehatan
6.	SUPARDI	Anggota	PerangkatDesa
7.	NURFADILAH	Anggota	KPM

KEPALA DESA BANA



ISHAK

**BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di Desa Bana Kecamatan Bontucara Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022
Jam : 13.00 - Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Bana

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

1. Terelaksitasnya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
2. Disetorkannya rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyetujui dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2023 yang telah dibuat oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyetujui dan melaksanakan RKP Desa tentang perencanaan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bana, 11 Agustus 2022
Disusun oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



H. DARGA YASIN, S.M.

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Batu Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini

Hari dan Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2023
Jam : 09.00-Selanjut
Tempat : Aula Kantor Desa Batu

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pendaftarin Resmi BPD yang diperoleh dari setiap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	<u>RUSTAM</u>	dari	<u>CD</u>
Notulen	<u>Muhammad</u>	dari	<u>Tim Bontocani</u>
Narasumber	1. <u>ISTAHARUDDIN</u>	dari	<u>KEM-BA</u>
	2. <u>RUSTAM</u>	dari	<u>BPD</u>
	3. <u>MUHAMMAD YASIN</u>	dari	<u>Tim Bontocani</u>

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkeketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Adanya anggaran yang akan masuk tahun 2023
Rapat di tingkat dan kabupaten dan Tim Bontocani
Bontocani
2. Setelah upaya musyawarah dan tingkat kabupaten
dan kabupaten dan tingkat kabupaten Bontocani
dan tingkat kabupaten yang berkeketetapan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

M. W. S. S.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Agustus 2023
 Jam : Pukul 07.30
 Tempat : Aula Kantor Desa Bana
 Jumlah Peserta : 20 orang
 Laki-laki : 10 orang
 Perempuan : 10 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSER	TANDA TANGAN
1	SUMIATI	P	Bana Tengah	Banawa	
2	Dedi Kurniawan, LSH	L	ORA	Kaur	
3	Lubisari	L	Jukur	Induk	
4	USMAN	L	Bana Tengah	Imam Desa	
5	JANUAR A. M.	L	PAKU	Kor. Desa	
6	BAHAR	L	Cipaga	Teknisi	
7	DIANA	P	ORA	Banawa	
8	E. D.	L	ORA		
9	Zoepur	L	Bana	Asisten	
10	Supardi	L	ORA	Kor. Desa	
11	Arifin	L	Pana T	Wakil Bana	
12	Lupin	L	ORA	RT 003	
13	BENNYT	L	PAKU		
14	GEUT	L	ORA	RT 001	
15	ALWI	L	PAKU	RT 002	
16	A. BAKRI		PEN. 2001	Banawa	
17	RAPPE				
18	Raka S.	L	PAKU	RT 001	
19	Mardi	P	PAKU		

20	Sudiana	L	Bona	RT 10	Judi
21	IRMAWATI	P	PAU	Kan	lud
22	NURMAJI	P	"	"	Asih
23	EL. SANIA	P	"	"	Asih
24	Hand	D	PAU	"	Asih
25	MARISA	P	PAU	"	Judi
26	WINA JAWAI	P	PAU	Widur	Widur
27	SANTI	P	CIPPADA	Gerbang	Judi
28	KARYA RAHAYU	P	CIPPADA	MARSA RAHAYU	Judi
29	A TILLO	P	PAU	Gerbang	Judi
30	Asma	P	PAU	Kan	Judi
31	Rizkiul	P	PAU	Gerbang	Judi
32	BATHAWATI	P	BATHA 1	Gerbang	Judi
33	NURASIDA	P	BATHA 1	Gerbang	Judi
34	NUR SIYAH	P	BATHA 1	Gerbang	Judi
35	Marichidoh	P	"	Gerbang	Judi
36	MURSI SRI	P	PAU	"	Judi
37	SUSATI	P	PAU	"	Judi
38	JUMERIA	P	PAU	"	Judi
39	UDO	L	PAU	PAU	Judi
40	HADAMING	P	RT	PAU	Judi



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2023 di Desa Bana Kecamatan Bentikael Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022

Jam : 10.00-Selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Bana

telah dilakukan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023
2. Peningkatan prioritas kegiatan perbidang, dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2023.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: <u>Kades</u>	dari <u>Desa</u>
Notulen	: <u>Musrenbang</u>	dari <u>Desa</u>
Narasumber	1. <u>Haris (Desa)</u>	dari <u>Kepala Desa</u>
	2. <u>Juwana yang</u>	dari <u>Desa</u>
	3. _____	dari _____
	4. _____	dari _____

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

kontrol Asrama Agama Yaku yang berada di
Mora Papua

3. Memberi Imunisasi PPKS 2022 untuk Penderita Kusta
2. Melakukan pemeriksaan dan pengobatan
PPKS 2022

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

M. A. M. L. S.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN BONTOCANI
DESA BANA**

DAFTAR HADIR

**PENYUSUNAN RANCANGAN RRP DESA
MELALUI MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

Hari / tanggal : Senin, 28 April 2023
Tempat : Aula Kantor Desa Bana
Jam : 10.00 - 12.00

NO	NAMA	JK	PEKERJAAN/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Thoriq Sidiq	L	Kep. Desa	1	2
2	Indahwati J. Sidiq	L	SEKDES		
3	ANDI ARDIANSYAH W. Sidiq	P	Kasi Pemerintahan	3	4
4	Muhlisah, S. P.	P	Kasi Ulu		
5	Martunah, A. M. P.	P	Kasi Keuangan	5	6
6	Dedidissawati, S. Sidiq	L	Kasi Perencanaan		
7	Silvani	P	Kasi Diklat	7	8
8	Laila M. A. M.	L	Kasi Diklat		
9	Sejati, S. P.	L	Kasi Pengantar	9	10
10	Zulfa		ST. P. P. O.		
11	Amir B.	L	Kasi P. P. O.	11	12
12	Agus	L			
13	B. R. R. R. R. R.	L		13	14
14	AKIR		DIREKTOR		
15	ALU	L	ANGGOTA	15	16
16	KAMENDIN	L	KASIR		
17	RUSTAN	L	ST. P. P. O.	17	18
18	SUNIKATI	P	KASIR		
19	Umar	L	KASIR	19	20
20	MURAH	L	KASIR		

21	K. JUMAR	L	KRONE	21	ful	22	ful
22	VICTORIAN	D	KRONE	23	ful	24	ful
23	WIKTOR	D	-	25	ful	26	ful
24	ASMA	P	-	27	ful	28	ful
25	BARO G	L	KR	29	ful	30	ful
26	LESA-A-N	L	TRON-DA	31	ful	32	ful
27	BHAR	L	T. RT	33	ful	34	ful
28	LESTIN	L	KR	35	ful	36	ful
29	A. BARR	L	TRON-DA	37	ful	38	ful
30	SILVER	L	KR	39	ful	40	ful
31	JUT RI	L	KR	41	ful	42	ful
32	DUNIA	L	-	43	ful	44	ful
33	TARO	L	KR	45	ful	46	ful
34				47	ful	48	ful
35				49	ful	50	ful
36				51	ful	52	ful
37				53	ful	54	ful
38				55	ful	56	ful
39				57	ful	58	ful
40				59	ful	60	ful

Baru 23 Agustus 2022



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Hana Kecamatan Homocuni Kabupaten Bontu Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal Kamis, 8 September 2022
Jam 13.00-Selamat
Tempat Aula Kantor Desa Hana

telah dilakukan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, kaum dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak, selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023 adalah:

A. Materi

1. Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023,
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2023; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	KUSTAMA	dari	Desa
Notulen	ELLYNAB	dari	KPD
Narasumber	1. ISTYAKHARAH	dari	Kepala Desa
	2. JHANSIA YALING	dari	Tim Desa
	3.	dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terbuka materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2023 yaitu:

1. Mengesahkan Rancangan RKP Desa Tahun 2023.


2. Petrus Rappas 2022 dan 2023 sebagai bagian dari
yang akan mengesahkan RKP Desa Tahun 2023

Desain dan gambar ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bana, 8 September 2022



Wakil Masyarakat



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Kamis, 20 September 2023
 Jam : 13.00 - Selesai
 Tempat : Aula Kantor Desa Bang
 Jumlah Peserta : _____ orang
 Laki-laki : _____ orang
 Perempuan : _____ orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	USMAN	L	Banua Tengah	Timor Desa	
2.	ELANDAR Aha	L	P. Aha	Peg. Desa	
3.	SUDARSI, S.D	L	P. Aha	Kor. Pemuda	
4.	MUSTAZID	L	Desa P. Aha	Kor. Pemuda	
5.	Muhammad	P	Banua Tengah	Kor. Pemuda	
6.	Umar	L	Banua Tengah	Kor. Pemuda	
7.	A. B. D. D. D.	P	Banua T.	B. R. M. T.	
8.	Lakman	L	P. Aha	Kor. Pemuda	
9.	Muhammad	L	Banua T.	Kor. Pemuda	
10.	Muhammad	P	Banua T.	Kor. Pemuda	
11.	JUMERLA	P	P. Aha	Kor. Pemuda	
12.	Muhammad	P	Banua P. Aha		
13.	Diara	P	Banua P. Aha	Banua	
14.	AMIR, C	L	P. Aha	Kor. Pemuda	
15.	Rahma Syam	L	Banua		
16.	Muhammad		P. Aha		
17.	Fadli F.		P. Aha		
18.	Rahmatullah	L	Banua		
19.	AKIR		P. Aha	AG. P. Aha	

20	Ramadhan	P	DR		
21	Chawlanah Lili	P	DR		Exif
22	MURFADLAH	P	Barna T		Exif
23	ISMA	P	.		Exif
24	A. K. Sana	P	Sipraka		Exif
25	Kabala	P	Barna	Sipraka	Exif
26	M. N. Sana	P	DR		Exif
27	Zan Lili	P	Barna		Exif
28	NURSIAM	P	Barna		Exif
29	NURHAFIDHA	P	Barna T		Exif
30	MARLINA	P	Barna T	Sipraka	Exif
31	ROSMADIA	P	Barna T	Sipraka	Exif
32	KAMEN	L			Exif
33	FIRMAN	L	Barna		Exif
34	ISKANTARA	L	PAD	9 mudi	Exif
35	MELIHAN	L	Sipraka	Exif	Exif
36	BEHARMAN	L	Barna P	Exif	Exif
37	ABO. RABBI	L			Exif
38	TUFDI	L	PAD	10 T. RT	Exif
39	MILYAN	P			Exif
40	Prakarya	L	DR	10 P. P	Exif



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGALIHAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
RKPD DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pembahasan dan penetapan peraturan desa tentang RKPD Desa tahun 2023 di Desa Bana Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal Senin, 12 September 2022
Jam 10.00 Sore
Tempat Aula Kantor Desa Bana

Telah diadakan acara pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang RKPD Desa Tahun 2023 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD Tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir

A. Proses Musyawarah

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPD Desa Tahun 2023
4. Penetapan Peraturan Desa tentang RKPD Desa Tahun 2023

B. Urutan Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	Kepala Desa	dari	BPD
Notulen	Desa Bana	dari	BPD
Narasumber	1. Kepala Desa	dari	BPD
	2. Kepala Desa	dari	BPD
	3.	dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik pembahasan, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkebetupan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa tentang RKPD Desa yaitu:

1. Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa Bana tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023
2. Selanjutnya, Peraturan Desa Bana tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud agar segera diundangkan

Demiikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
RKP DESA TAHUN 2023

Hari/Tanggal: Sabtu, 12 September 2023
 Jam: 10.00 - 12.00
 Tempat: Aula Kantor Desa Bana
 Jumlah Peserta: _____ orang
 Laki-laki: _____ orang
 Perempuan: _____ orang

NO	NAMA	LP	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	USMAN	L	Bana Tengah	Imam Desa	[Signature]
2	JANUAR A. Am	L	Paku	Kep. Desa	[Signature]
3	Marilia	P	Paku	Tp	[Signature]
4	Gusri	P	Bana Tengah	Bulan	[Signature]
5	MUSLIMAH	L	Desa Paku	Kasi Kaseh	[Signature]
6	Supardi	L	Paku	Kasi Kaseh	[Signature]
7	Dedi Mulyati, S.Sn	L	OTO	Kasi Kaseh	[Signature]
8	Muklika	P	Bana	Kasi Kaseh	[Signature]
9	Diana	P	OTO	Bulan	[Signature]
10	Erwin Baco. S	L	Paku	Ket. RT	[Signature]
11	Lukman.	L	Paku	Kasi Kaseh	[Signature]
12	Susiliana	L	Bana	Ket. RT	[Signature]
13	Marlina	P	Bana T.	K. Keungu	[Signature]
14	LUDJAH	L	OTO	RT 003	[Signature]
15	ANDI PERUNGKUN	P	Paku	Kasi Kaseh	[Signature]
16	Zulfan	L	Bana		[Signature]
17	Ely	L	OTO		[Signature]
18	Machlis	L	Bana	Kasi Kaseh	[Signature]
19	Alhar	L	Paku	AGO VAO	[Signature]

20	HARUNA	L	BANA	KETUA RT	
21	TARO		BANA	11 - 21	
22	ABDULLA	L	ORO	KT-RT	
23	Ali	I	RT	-	
24	Meray	S	ORO	1 - 11	
25	ANDI	L	Cipraka	Ang BPD	
26	Umar	L	Bana	Kendur	
27	MUSLIMIN	L	KIPRAN	RT	
28	Ali	L	AGT BPD		
29	ZAFRI	L	DAS	KT	
30	BANUN		ORO	Ang BPD	
31	LIDO	L	RT	RT	
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA
KECAMATAN BANA
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG**

**KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD_{Des}) DESA BANA
TAHUN 2023 MENJADI PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA**

- Merasuk :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Badan Permasyarakatan Desa harus membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) yang diajukan oleh Kepala Desa;
 - b. bahwa hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) sebagaimana dimaksud pada huruf a antara Badan Permasyarakatan Desa Dengan Kepala Desa, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Bana tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Profik Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang-Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1433).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Pertanyawaatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Urul Dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Bone No 56 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknik Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 56);

23. Peraturan Desa Bana Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Tahun 2018 Nomor 7), dan
24. Peraturan Desa Bana Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2022-2027.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA
MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa bana Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa .
- KEDUA** : Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Bana Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 September 2022
KETUA BPD-DESA BANA



Tembusan, Kepada Yth :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Bupati Bone | di Watampone |
| 2. Camat Bontomatene | di Tempat |
| 3. Kepala Desa Bana | di Tempat |

№	Наименование организации	Адрес	Средства массовой информации	Тема	Дата проведения	Время проведения	Содержание мероприятия	Итоги	Дополнительная информация
1	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	125009, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10	Сбербанк России	Тема: "Сбербанк России"	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017
2	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	125009, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10	Сбербанк России	Тема: "Сбербанк России"	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017
3	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	125009, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10	Сбербанк России	Тема: "Сбербанк России"	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017
4	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	125009, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10	Сбербанк России	Тема: "Сбербанк России"	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017
5	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	125009, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10	Сбербанк России	Тема: "Сбербанк России"	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017
6	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	125009, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10	Сбербанк России	Тема: "Сбербанк России"	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017
7	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	125009, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10	Сбербанк России	Тема: "Сбербанк России"	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017
8	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	125009, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10	Сбербанк России	Тема: "Сбербанк России"	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017
9	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	125009, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10	Сбербанк России	Тема: "Сбербанк России"	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017
10	Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	125009, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 10	Сбербанк России	Тема: "Сбербанк России"	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017	10.05.2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Sl. No.	Project Name	Project Description	Project Manager	Project Start Date	Project End Date	Project Status	Project Budget	Project Cost	Project Profit
1	Project A	Project A Description	Project A Manager	2023-01-01	2023-03-31	Completed	1000000	950000	50000
2	Project B	Project B Description	Project B Manager	2023-04-01	2023-06-30	In Progress	1500000	1200000	300000
3	Project C	Project C Description	Project C Manager	2023-07-01	2023-09-30	On Hold	800000	800000	0
4	Project D	Project D Description	Project D Manager	2023-10-01	2023-12-31	Planned	1200000	0	0
5	Project E	Project E Description	Project E Manager	2024-01-01	2024-03-31	Planned	900000	0	0
6	Project F	Project F Description	Project F Manager	2024-04-01	2024-06-30	Planned	1100000	0	0
7	Project G	Project G Description	Project G Manager	2024-07-01	2024-09-30	Planned	1300000	0	0
8	Project H	Project H Description	Project H Manager	2024-10-01	2024-12-31	Planned	1400000	0	0
9	Project I	Project I Description	Project I Manager	2025-01-01	2025-03-31	Planned	1600000	0	0
10	Project J	Project J Description	Project J Manager	2025-04-01	2025-06-30	Planned	1700000	0	0

Sl. No.	Project Name	Project Description	Project Location	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Budget (USD)	Project Progress (%)	Project Impact
1	Project A	Project A Description	Project A Location	Project A Status	Project A Start Date	Project A End Date	Project A Budget (USD)	Project A Progress (%)	Project A Impact
2	Project B	Project B Description	Project B Location	Project B Status	Project B Start Date	Project B End Date	Project B Budget (USD)	Project B Progress (%)	Project B Impact
3	Project C	Project C Description	Project C Location	Project C Status	Project C Start Date	Project C End Date	Project C Budget (USD)	Project C Progress (%)	Project C Impact
4	Project D	Project D Description	Project D Location	Project D Status	Project D Start Date	Project D End Date	Project D Budget (USD)	Project D Progress (%)	Project D Impact
5	Project E	Project E Description	Project E Location	Project E Status	Project E Start Date	Project E End Date	Project E Budget (USD)	Project E Progress (%)	Project E Impact
6	Project F	Project F Description	Project F Location	Project F Status	Project F Start Date	Project F End Date	Project F Budget (USD)	Project F Progress (%)	Project F Impact
7	Project G	Project G Description	Project G Location	Project G Status	Project G Start Date	Project G End Date	Project G Budget (USD)	Project G Progress (%)	Project G Impact
8	Project H	Project H Description	Project H Location	Project H Status	Project H Start Date	Project H End Date	Project H Budget (USD)	Project H Progress (%)	Project H Impact
9	Project I	Project I Description	Project I Location	Project I Status	Project I Start Date	Project I End Date	Project I Budget (USD)	Project I Progress (%)	Project I Impact
10	Project J	Project J Description	Project J Location	Project J Status	Project J Start Date	Project J End Date	Project J Budget (USD)	Project J Progress (%)	Project J Impact

[illegible]

Lampiran 1 - Data Penelitian									
No	Nama Responden	Jenis Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Waktu Penelitian	Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian	Kelebihan	Kekurangan	Saran
1	Responden A	Kuantitatif	Survei	3 bulan	Surabaya	80% responden setuju	Hasilnya akurat	Waktu lama	Harus lebih detail
2	Responden B	Kualitatif	Wawancara	2 minggu	Jakarta	Informasi mendalam	Waktu singkat	Subjektif	Harus lebih objektif
3	Responden C	Kuantitatif	Survei	1 bulan	Bandung	75% responden setuju	Hasilnya akurat	Waktu lama	Harus lebih detail
4	Responden D	Kualitatif	Wawancara	2 minggu	Jakarta	Informasi mendalam	Waktu singkat	Subjektif	Harus lebih objektif
5	Responden E	Kuantitatif	Survei	3 bulan	Surabaya	80% responden setuju	Hasilnya akurat	Waktu lama	Harus lebih detail
6	Responden F	Kualitatif	Wawancara	2 minggu	Jakarta	Informasi mendalam	Waktu singkat	Subjektif	Harus lebih objektif



KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DELEGASI DESA
PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
TAHUN 2023
DI KECAMATAN BONTOCANI

KEPALA DESA BANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengawal kesinambungan program kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten, perlu menunjuk Delegasi Desa yang mewakili Pemerintah Desa untuk mengikuti pembahasan usulan kegiatan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrembangcam) Tahun 2023 di Kecamatan Bontocani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone tentang Penunjukan Delegasi Desa Bana Sebagai Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bontocani Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);

19. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Bone No 56 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 56);
23. Peraturan Desa Bana Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Tahun 2018 Nomor 7); dan
24. Peraturan Desa Bana Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

1. Menunjuk Delegasi Desa sebagai peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MUarembangcam) Tahun 2023 di Kecamatan Bontocani dari Desa Bana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Menugaskan kepada Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk:
1. Memakili desa untuk mengawal rencana program/kegiatan dalam RKP Desa yang akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Tahun 2024 (Skala Supra Desa); dan
 2. Melaporkan hasil Musrembangam kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Delegasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bana
pada tanggal : 12 September 2022

KEPALA DESA BANA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. :
Kepala DPMD Kabupaten Bone
Camat Bontocani
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bana
Anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Bana
Nomor : 30 Tahun 2022
Tentang : Penunjukan Delegasi Desa
Peserta Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
Tahun 2023

**DAFTAR NAMA-NAMA DELEGASI DESA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
TAHUN 2023**

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1.	JUDARSA YASIN	Perangkat Desa	
2.	DEDI ISWAR	Perangkat Desa	
3.	ERNAWATI	Ketua PKK	
4.	SUNIARTI	Kader Kesehatan	
5.	SUPARDI	Perangkat Desa	
6.	NURFADILAH	Kader KPM	

KEPALA DESA BANA



ISHAK